



P U T U S A N
NOMOR 40/B/2022/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama Jabatan : **SANGADI PONTODON TIMUR;**

Tempat kedudukan : Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu
Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. RENDRA S. DILAPANGA, S.H.,M.Si.; Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kotamobagu;
2. RENTI LINGGOTU, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kotamobagu;
3. SISKI DEWI INDRIANI POTABUGA, S.H., Jabatan Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Kotamobagu;
4. IDRIS S. AMPARODO, S.H., Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Kotamobagu;
5. KASMAN Dj. B. DAMOPOLII, S.H.; Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;
6. SULTAN PERMANA TAWIL, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;
7. DODI KSATRIA DAMOPOLII, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Kotamobagu, email: sultanthawil @gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**
MELAWAN

1. Nama : **RINA SAVISTA MANANGIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat tinggal : Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu
Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi
Utara;
Selanjutnya disebut. Penggugat I;
2. Nama : **IRFAN MOKOGINTA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat tinggal : Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu
Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi
Utara;
Selanjutnya disebut Penggugat II;
3. Nama : **SAGITA S. MOKOGINTA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat tinggal : Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu
Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi
Utara;
Selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Nama : **AHMAT YANI MOKODOMPIT;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat tinggal : Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu
Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi
Utara;
Selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. Nama : **AFRIANINGSIH DATUELA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat tinggal : Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu
Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi
Utara;
Selanjutnya disebut Penggugat V;

6. Nama : **SUSI ASANG**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat tinggal : Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu
Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi
Utara;
Selanjutnya disebut Penggugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AMIR MINABARI, S.H.,M.H.;
2. JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, S.H.,C.L.A.;
3. ARIFIN ANDIWEWANG, S.H.;
4. ELDY SATRIA NOERDIN, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "MMN & Associates" beralamat di Jalan Mimosa, No. 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu; alamat email : mierzmb@gmail. com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/PEN/2022/PTTUN.MKS tanggal 18 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 9 Desember 2021, secara elektronik;
3. Berkas Perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengketa tata usaha negara ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks tanggal 22 April 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap RINA SAVISTA MANANGIN dari jabatan Sekretaris Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap IRFAN MOKOGINTA dari jabatan Kasie Pemerintahan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks



Juni 2021, terhadap SAGITA S. MOKOGINTA dari jabatan Kaur Keuangan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

- Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap AHMAT YANI MOKODOMPIT dari jabatan Kasie Kesejahteraan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap AFRIANINGSI DATUELA dari jabatan Kepala Dusun I Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap SUSI ASANG dari jabatan Kepala Dusun II Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
- Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap RINA SAVISTA MANANGIN dari jabatan Sekretaris Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap IRFAN MOKOGINTA dari jabatan Kasie Pemerintahan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 20 Tahun 2021

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap SAGITA S. MOKOGINTA dari jabatan Kaur Keuangan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

- Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap AHMAT YANI MOKODOMPIT dari jabatan Kasie Kesejahteraan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap AFRIANINGSI DATUELA dari jabatan Kepala Dusun I Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap SUSI ASANG dari jabatan Kepala Dusun II Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam kedudukan dan jabatan Para Penggugat pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan:
- Penggugat I (RINA SAVISTA MANANGIN) sebagai Sekretaris Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Penggugat II (IRFAN MOKOGINTA) sebagai Kasie Pemerintahan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Penggugat III (SAGITA S. MOKOGINTA) sebagai Kaur Keuangan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Penggugat IV (AHMAT YANI MOKODOMPIT) sebagai Kasie Kesejahteraan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat V (AFRIANINGSIH DATUELA) sebagai Kepala Dusun I Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu
 - Penggugat VI (SUSI ASANG) sebagai Kepala Dusun II Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Kamis, Tanggal 9 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 9 Desember 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 17 Desember 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 20 Desember 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo tanggal 9 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat/Pembanding pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Desember 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan Putusan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks



Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo tanggal 9 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 9 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo, Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 17 Desember 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada Pasal 1 angka 6 dan angka 11 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Tergugat/Pembanding sedangkan Penggugat disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tanggal 20 Desember 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Desember 2021 selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo tanggal 9 Desember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Jumat, Tanggal 22 April 2022 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo tanggal 9 Desember 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan Keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan yaitu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum bahwa Penggugat/Terbanding tidak terbukti melanggar ketentuan sebagai perangkat Desa sehingga keputusan objek sengketa dibatalkan;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan keputusan objek sengketa harus melalui sanksi Administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana ditentukan pada



Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun tahapan sanksi Administratif ini tidak dilalui Tergugat/Pembanding, sehingga pembatalan keputusan objek sengketa disamping karena terbukti Penggugat/Terbanding tidak melanggar ketentuan sebagai perangkat Desa juga karena terbukti tidak melalui tahapan sanksi Administratif;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 9 Desember 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 9 Desember 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Jumat, tanggal 22 April 2022 oleh Kami, KASIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis bersama dengan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., dan H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak ataupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai/ttd.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,M.H.

KASIM. SH.,M.H.

Ttd.

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks



Panitera Pengganti

Ttd.

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)